




**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**  
**SOP PELAYANAN PINDAH MEMILIH**  
**NOMOR : : 375/TIK.03-SD/3673/3/2023**  
**TANGGAL : 10 AGUSTUS 2023**

**2023**

**KOTA SERANG**













**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SERANG**

|   |  |
|---|--|
| NOMOR SOP   | 375/TIK.03-SD/3673/3/2023  |
| TANGGAL PEMBUATAN   | 10 Agustus 2023  |
| TANGGAL REVISI  |  |
| TANGGAL EFEKTIF   | 10 Agustus 2023  |
| DISAHKAN OLEH   | Ketua,<br><br>Ade Jahran  |
| NAMA SOP  | <b>SOP PELAYANAN PINDAH MEMILIH</b>  |
| DASAR HUKUM   | KUALIFIKASI PELAKSANA  |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.</li><li>2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.</li><li>3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.</li><li>4. Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum.</li><li>5. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 695/PL.01-SD/14/2023 Perihal Persiapan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Dalam Negeri dan Luar Negeri.</li><li>6. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 807/PL.01-SD/14/2023 Perihal Kondisi Tertentu dalam Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).</li></ol> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Memahami peraturan perundang-undangan Tentang Pemilihan Umum.</li><li>• Memahami alur Pelayanan Pindah Memilih.</li><li>• Memahami Pengoperasian Aplikasi SIDALIH.</li><li>• Memahami Bukti Dukung yang dilampirkan pada pengajuan Pindah Memilih.</li></ul> |
| KETERIKATAN   | PERALATAN/PERLENGKAPAN   |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pindah Memilih.</li></ol>   | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Komputer</li><li>2. Printer</li><li>3. ATK</li><li>4. Buku Tamu</li></ol>   |
| PERINGATAN  | PENCATATAN DAN PENDATAAN   |
| Jika Standar Operasional Prosedur tidak dilaksanakan, maka Permohonan Pelayanan Pindah Memilih tidak dapat dilakukan.   | Disimpan sebagai arsip/dokumen baik berupa <i>softcopy/hardcopy</i>  |



**SOP PELAYANAN PINDAH MEMILIH  
KPU KOTA SERANG**

| NO | KEGIATAN  | PELAKSANA   |  |   |           |          | PENDUKUNG   |          |                           | Ket |
|----|---|---|--|---|-----------|----------|---|----------|---------------------------|-----|
|    |   | Pemilih   | Resepsionis / Staf   | Kasubbag Rendatin   | Ketua KPU | Operator | Kelengkapan   | Waktu    | Output                    |     |
| 1. | Pemilih menandatangani Kantor KPU, Kantor Kecamatan/PPK dan Kantor Kelurahan/PPS untuk mengajukan Pindah Memilih dengan membawa :<br>1. KTP Elektronik/Kartu Keluarga<br>2. Bukti Dukung Pindah memilih.  |  |  |   |           |          | Berkas Pengajuan (Identitas Asli) dan Bukti dukung. | 5 Menit  | Permohonan Pindah memilih |     |
| 2. | 1. Menerima berkas pengajuan dan Meminta pemilih untuk mengisi buku tamu.<br>2. Memberikan berkas pengajuan kepada pejabat berwenang.   |   |  |   |           |          | Berkas Pengajuan (Identitas Asli) dan Bukti dukung. | 5 Menit  | Permohonan Pindah memilih |     |
| 3. | 1. Menerima berkas pengajuan dan meneliti kebenaran identitas pemilih dan melakukan pengecekan di cekdptonline.kpu.go.id apakah sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).<br>2. Jika Permohonan sesuai, dan pemilih sudah terdaftar dalam DPT di cek melalui web cekdptonline.kpu.go.id maka permohonan dapat diproses lebih lanjut.<br>3. Jika permohonan tidak sesuai atau pemilih tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT), maka pengajuan tersebut tidak bisa diajukan dan dokumen di kembalikan kepada pemilih. |   |  |  |           |          | Berkas Pengajuan (Identitas Asli) dan Bukti dukung. | 10 Menit | Permohonan Pindah memilih |     |

|    |   |   |  |   |  |  |                                       |          |                                       |  |
|----|---|---|--|---|--|--|---------------------------------------|----------|---------------------------------------|--|
| 4. | <p>1. Mengajukan pindah memilih di Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) dengan mengupload dokumen Pendukung.</p> <p>2. Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) akan menarik Data Pemilih dari daerah asal ke daerah tujuan dan Sistem mengeluarkan formulir Model A-Surat Pindah Memilih dengan Centangan Surat Suara yang sudah ditentukan.</p> |   |  |   |  |  | Permohonan Pindah memilih             | 10 Menit | Formulir Model A-Surat Pindah Memilih |  |
| 5. | Memeriksa kembali data pada formulir Model A-Surat Pindah Memilih.  |   |  |  |  |  | Formulir Model A-Surat Pindah Memilih | 5 Menit  | Formulir Model A-Surat Pindah Memilih |  |
| 6. | Menandatangani Formulir Model A-Surat Pindah Memilih.   |   |  |  |  |  | Formulir Model A-Surat Pindah Memilih | 5 Menit  | Formulir Model A-Surat Pindah Memilih |  |
| 7. | <p>1. Menyerahkan lembar kesatu Formulir Model A-Surat Pindah Memilih dan berkas bukti Dukung KTP/KK/Bukti Dukung lainnya kepada resepsionis/staf yang melayani.</p> <p>2. Menyimpan lembar kedua Formulir Model A-Surat Pindah Memilih kepada pemilih.</p>   |   |  |  |  |  | Formulir Model A-Surat Pindah Memilih | 5 Menit  | Formulir Model A-Surat Pindah Memilih |  |
| 8. | Menyerahkan lembar kesatu Formulir Model A-Surat Pindah Memilih dan berkas permohonan pindah memilih (identitas asli) kepada resepsionis/staf yang melayani kepada pemilih.   |  |  |   |  |  | Formulir Model A-Surat Pindah Memilih | 5 Menit  | Formulir Model A-Surat Pindah Memilih |  |
| 9. | Menerima Formulir Model A-Surat Pindah Memilih dan berkas permohonan asli KTP/Kartu Keluarga.   |  |  |   |  |  | Formulir Model A-Surat Pindah Memilih | 5 Menit  | Formulir Model A-Surat Pindah Memilih |  |